



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Sengketa Waris yang diajukan oleh:

Hasnul Basri Bin Gulam Ahmad, tempat tanggal lahir Desa Tunggang, 10 Oktober 1954, NIK. 1707011010541001, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Dusun I Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;

Haswatul Azizah Binti Gulam Ahmad, tempat tanggal lahir Muara Aman 23 Desember 1965, NIK. 1803106312650001, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang Bangau V, Kelurahan Tanjung Harapan, Rt 003, Rw 005, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat II**;

M. Rusli Efendi Bin Gulam Ahmad, tempat tanggal lahir Desa Tunggang, 13 Mei 1967, NIK. 1707011305670004, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lemeu, Dusun II, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat III**;

Zahara Tulaini, Binti Gulam Ahmad, tempat tanggal lahir Desa Tunggang, 10 Oktober 1954, NIK. 1707011010541001, umur 68

Halaman 1 dari 6 hal Pen No. 38/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Dusun II Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Reko Hernando, SH.,CPM** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM RHP**, Beralamat Kantor Pusat di Jalan Raya Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat, email rekoernando1989@gmail.com, Tlpn/Wa. 085267098951 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sudirman, Bin Gulam Ahmad, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Dusun III, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat I**;

Desi Maryani, Binti Gulam Ahmad, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tunggang, Dusun I, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat II**;

PT. Mega Hydro Energy di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, Jalan Raya Dua jalur Kompleks Perkantoran Pemda Lebong, sebagai **Turut Tergugat II**;

hal 2 dari 6 hal penetapan No.168/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar Keterangan para Penggugat dan para Tergugat

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Perkara Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Lbg, tanggal 23 September 2022, telah mengemukakan hal hal yang pada intinya mohon diselesaikan gugatan sengketa Waris antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, turut Tergugat I juga hadir dipersidangan namun turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas 23 September 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta para Penggugat dan para Tergugat sepakat dengan menunjuk mediator **Faisal Amri, S.H.I.,M.H.I** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong), dan proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 dan tanggal 18 Oktober 2022 dan dari laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ingin mencabut perkaranya serta akan menyelesaikan diluar persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2022 para Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin menyelesaikan sengketa waris ini diluar persidangan berdasarkan hasil kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

hal 3 dari 6 hal penetapan No.168/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Penggugat yang didampingi kuasa Penggugat hadir menghadap persidangan dan para Tergugat telah pula hadir dipersidangan, Tergugat I juga hadir di persidangan namun Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang bernama **Faisal Amri, S.H.I.,M.H.I** menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dengan alasan para pihak baik para Penggugat dan para Tergugat ingin menyelesaikan sengketa diluar persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2022 2022 di depan persidangan para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin menyelesaikan perkara sengketa waris ini diluar persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan para Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;

hal 4 dari 6 hal penetapan No.168/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Lbg, selesai karena dicabut;
- Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Lebong pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijryiah oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Faisal Amri,S.H.I.,M.H** dan **Agus Alamsyah, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Joni, S.H.I.,M.H.I** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat ;

Hakim Ketua,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Faisal Amri,S.H.I.,M.H

Agus Alamsyah.S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.I.,M.H.I

hal 5 dari 6 hal penetapan No.168/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. PNBP Cabut	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

hal 6 dari 6 hal penetapan No.168/Pdt.G/2022/PA.Lbg